



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dilakukannya rotasi dan mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kantor Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
BARAT

Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Surya Efitrimen	Ketua KPU	Pengarah
2.	Hamdan	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jons Manedi	Anggota KPU	Pengarah
4.	Medo Patria	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU	Pengarah
6.	Firman	Sekretaris	Ketua
7.	Wandrizen	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Irzal Zamzami	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
12.	Melisa Mivadila	Kasubag Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Anggota
14.	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Anggota
15.	Efri Nofrita	Kasubag Keuangan	Anggota
16.	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
17.	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Perencanaan	Anggota
18.	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Lilis Akminda	Staf Subbag Hukum	Anggota
20.	Novria	Stab Subbag Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM

